



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA  
JENJANG SMP KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Program Sekolah Adiwiyata Jenjang SMP Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 1 Februari 2010 Nomor 03/MENLH/02/2010, dan Nomor 01/11/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Narasumber Program Sekolah Adiwiyata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
1. melaksanakan sosialisasi pedoman adiwiyata;
  2. bimbingan teknis kepada tim sekolah;
  3. pembentukan sekolah model/percontohan
  4. pendampingan terhadap sekolah;
  5. monitoring dan evaluasi program; dan
  6. penyusunan laporan pembinaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata) Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG NARASUMBER PROGRAM  
SEKOLAH ADIWIYATA JENJANG SMP  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

KEGIATAN NARASUMBER PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA  
JENJANG SMP KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Jumlah Org dan Jam Pelajaran	Besarnya Honor (Rp.)
1.	Narasumber Deseminasi Adiwiyata	6 JP x 1 org	300.000
2.	Narasumber Pendampingan Pengembangan Program Adiwiyata Ke Sekolah Sasaran	12 JP x 4 org	2.400.000
3.	Narasumber Bimbingan Teknis Program Adiwiyata Bagi Sekolah Sasaran	6 JP x 1 org	300.000
4.	Narasumber Kegiatan Workshop Pengisian Aplikasi Penilaian Adiwiyata	6 JP x 1 org	300.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA